

**INTERELASI QIYĀS USHŪL NAHWI DAN QIYĀS USHŪL FIQH
DALAM BINGKAI KONSTRUKSI HUKUM ISLAM
(TELAAH KITAB USHŪL NAHWI DAN USHŪL FIQH)**

TESIS



Oleh :

ANWAR SALEH HASIBUAN

N.I.M : 20301800016

KONSENTRASI : HUKUM ISLAM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2020

**INTERELASI QIYĀS USHŪL NAHWI DAN QIYĀS USHŪL FIQH
DALAM BINGKAI KONSTRUKSI HUKUM ISLAM
(TELAAH KITAB USHŪL NAHWI DAN USHŪL FIQH)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**ANWAR SALEH HASIBUAN
N.I.M : 20301800016
KONSENTRASI : HUKUM ISLAM**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2020

**INTERELASI QIYÁS USHŪL NAHWI DAN QIYÁS USHŪL FIQH DALAM
BINGKAI KONSTRUKSI HUKUM ISLAM
(TELAAH KITAB USHŪL NAHWI DAN USHŪL FIQH)**

TESIS

Oleh:


ANWAR SALEH HASIBUAN
N.I.M : 20301800016
KONSENTRASI : HUKUM ISLAM

Disetujui oleh;
Pembimbing I,
Tanggal,



Dr. H. AHMAD KHISNI, S. H., M. H.
NIDN : 06-0408-5701

Pembimbing II,
Tanggal,



Dr. H. Ghofar Shidiq, M. Ag.
NIDN : -

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S. H., M. Hum.
NIDN : 06-1507-6202

**INTERELASI QIYÁS USHŪL NAHWI DAN QIYÁS USHŪL FiqH DALAM
BINGKAI KONSTRUKSI HUKUM ISLAM
(TELAAH KITAB USHŪL NAHWI DAN USHŪL FiqH)**

TESIS
Oleh:

ANWAR SALEH HASIBUAN
N.I.M : 20301800016
KONSENTRASI : HUKUM ISLAM

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal, 6 Oktober 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji :
Ketua




Dr. Drs. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.
NIDN : 06-1112-5801

Anggota



Dr. H. Ahmad Khisni, S.H., M.H.
NIDN : 06-0408-5701

Anggota



Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
NIDN : 06-1103-6402

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. H. Sti Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anwar Saleh Hasibuan

Nim : MH. 20301800016

Dengan ini menyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

INTERELASI QIYÁS USHŪL NAHWI DAN QIYÁS USHŪL FIQH DALAM BINGKAI KONSTRUKSI HUKUM ISLAM (TELAAH KITAB USHŪL NAHWI DAN USHŪL FIQH)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 Oktober 2020



Anwar Saleh Hasibuan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ “Sukses adalah Saat Persiapan Dan Kesempatan bertemu”
- ❖ "Seseorang tak akan mungkin berhasil mencapai sesuatu yang mungkin dicapai, kecuali apabila dia tanpa putus-putusnya berani mencoba menjangkau hal-hal yang tampaknya tak mungkin dicapai."
(Max Weber)

PERSEMBAHAN

- ❖ Kepada Ayah yang senantiasa tulus mendoakan keberhasilan anak-anaknya dan tanpa henti berjuang menghadapi segala cobaan hidup yang menerpa.
- ❖ Kepada al-Marhumah ibunda tercinta, semoga apa yang telah diperjuangkan ini menjadi ladang amal saleh dan buah bakti ananda.
- ❖ Kepada Istri dan anakku-anakku yang tersayang dan tercinta
- ❖ Kepada keluarga, sahabat dan kerabat yang jauh dan dekat
- ❖ Kepada seluruh saudara, teman-teman serta sahabat yang telah memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَشَفِيعِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .

أَمَّا بَعْدُ :

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ‘inayah-Nya, serta telah memberikan kesempatan dan keluasaan waktu, sehingga tesis yang berjudul: **Interelasi Qiyās Ushūl Nahwi Dan Qiyās Ushūl Fiqh Dalam Bingkai Konstruksi Hukum Islam (Telaah Kitab Ushul Nahwi Dan Ushul Fiqh)** ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, guna meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

Penulis menghaturkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan berbagai dukungan, bimbingan, bantuan dan doa baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Tidak lupa pula penulis haturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
2. Bapak Dr. H. Umar Ma’ruf, S. H., Sp. N., M. Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Eni Widayati, M. Si selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
4. Bapak M. Qomaruddin, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S. H., M. Hum. selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
6. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah DI, S.H., M. H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
7. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S. H., M. H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penulisan dan penyusunan tesis ini.
8. Bapak Dr. H. Ghofar Shidiq, M. Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penulisan dan penyusunan tesis ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
11. Keluargaku yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun sprituil hingga terselesaikannya tesis ini.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, dorongan dan motivasi.

Akhir kata, semoga tesis ini, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya dapat menjadi bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, sehingga menjadi amal jariyah yang tiada akan putus, dan menambah wawasan keilmuan dalam khazanah masyarakat ilmiah. Amin.

Semarang, Oktober 2020

Penulis

Anwar Saleh Hasibuan

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam Tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	<i>Bā'</i>	B	-
3.	ت	<i>Tā'</i>	T	-
4.	ث	<i>Śā'</i>	Ś	Es (dengan titik di atasnya)
5.	ج	<i>Jim</i>	J	-
6.	ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
7.	خ	<i>Khā'</i>	Kh	-
8.	د	<i>Dal</i>	D	-
9.	ذ	<i>Żāl</i>	Ż	Zet (dengan titik di atasnya)
10.	ر	<i>Rā'</i>	R	-
11.	ز	<i>Zāi</i>	Z	-
12.	س	<i>Sīn</i>	S	-
13.	ش	<i>Syīn</i>	Sy	-
14.	ص	<i>Şād</i>	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
15.	ض	<i>Ḍād</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
16.	ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
17.	ظ	<i>Ẓā'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
18.	ع	<i>'Ain</i>	'	Koma terbalik (diatas)
19.	غ	<i>Gain</i>	G	-
20.	ف	<i>Fā'</i>	F	-
21.	ق	<i>Qāf</i>	Q	-
22.	ك	<i>Kāf</i>	K	-
23.	ل	<i>Lam</i>	L	-

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
24.	م	<i>Mīm</i>	M	-
25.	ن	<i>Nūn</i>	N	-
26.	و	<i>Wāwu</i>	W	-
27.	هـ	<i>Hā'</i>	H	-
28.	ء	<i>Hamzah</i>	,	Apostrof
29.	ي	<i>Yā'</i>	Y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan *maddah* (vokal panjang).

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

Kataba : كَتَبَ Wahida : وَهَبَ Hasuna : حَسُنَ

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Keterangan
َـ ي	Fathah dan Yā'	Ai	a dan i
َـ و	Fathah dan Wāwu	Au	a dan u

Contoh:

Baina : بَيْنَ Kaifa : كَيْفَ Zaidun : زَيْدٌ
 Qaulun : قَوْلٌ Şaumun : صَوْمٌ Naumun : نَوْمٌ

3. Maddah/Mad (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
اَ	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
يَ	Fathah dan Yā'	Ī	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan Wāwu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāsa : قَاسَ Qāma : قَامَ Māla : مَالَ
 Jadīdun : جَدِيدٌ Karīmun : كَرِيمٌ Hakīmun : حَكِيمٌ
 Fūlun : فُؤُلٌ Sūrun : سُورٌ Surūrun : سُورٌ

C. Tā' Marbuṭah (ة/ة)

Transliterasi untuk tā' marbuṭah (ة/ة), yaitu:

- a. Tā' marbuṭah (ة/ة) hidup yaitu apabila mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah dengan huruf " t ".

Contoh :

Ru'yat al-hilal : رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ

- b. Ta' ma marbuṭah (ة/ة) mati yaitu apabila dibaca seperti berharakat sukun (mati), maka transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf " h ".

Contoh :

At-Tafṣīliyyah : التَّفْصِيلِيَّةُ

- c. Kalau pada kata terakhir dengan tā' marbuṭah (ة/ة) lalu diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* (ال) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbuṭah (ة/ة) tersebut ditransliterasikan dengan huruf " h ".

Contoh :

Jāmi'ah al-Azhar : جَامِعَةُ الْأَزْهَرِ Rauḍah al-Aṭfāl : رَوْضَةُ

الْأَطْفَالِ

D. Syaddah/Tasydīd (ّ)

Syaddah atau *tasydīd* (ّ) yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

Rabbanā : رَبَّنَا	Nazzala : نَزَّلَ	Al-Birru
: أَلْبِرُّ		
Al-Hajju : الْحَجُّ	Haddun : حَدٌّ	Saddun : سَدٌّ
Qarraba : قَرَّبَ	Rattaba: رَتَّبَ	Mazzaqa : مَزَّقَ

E. Kata sandang alif lām (ال)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *alif lām* (ال) atau *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

Asy-Syamsu : الشَّمْسُ	Ar-Rahmānu : الرَّحْمَنُ
An-Nāru : النَّارُ	
At-Tawwābu : التَّوَابُ	Ar-Ra'du : الرَّعْدُ
At-Taqdīru : التَّقْدِيرُ	At-Tarkību : التَّرْكِيْبُ
As-Salīqatu : السَّلِيْقَةُ	Ad-Dalīlu : الدَّلِيْلُ
Aḍ-Ḍuhā : الضُّحَى	Aṭ-Ṭāqatu : الطَّاقَةُ
	An-Nahwu : النَّحْوُ

b. Kata sandang diikuti oleh huruf-huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

Al-Qamaru : الْقَمَرُ	Al-Burhān : الْبُرْهَانُ	Al-Jannah :
الْجَنَّةُ		
Al-Maqīsu : الْمَقِيْسُ	Al-Qiyāsu : الْقِيَاْسُ	Al-Fiqhū : الْفِقْهُ

Al-‘Illah : الْعِلَّةُ	Al-Isbātu : الْإِسْبَاتُ	Al-Hamlu :
الْحَمْلُ		
Al-‘Aqlī : الْعَقْلِيُّ	Al-Musbit : الْمُثْبِتُ	Al-Qat’ī :
الْقَطْعِيُّ		

F. Hamzah (ء)

Telah disebtkan diawal bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* tersebut berada atau terletak di awal di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

Tu’khažu : تُؤْخَذُ	Syai’un : شَيْئٌ	Inna : إِنَّ
Umirtu : أَمْرَتْ	An-Nau’ : النَّوْءُ	Al-Fuqahā’ : الْفُقَهَاءُ
Ta’muru : تَأْمُرُ	Al-Fuṣahā’ : الْفُصَحَاءُ	Ta’sīrun
تَأْتِيْرُ :		
Aśarun : أَثَرٌ	Mu’minūna : مُؤْمِنُونَ	Asmā’ : أَسْمَاءُ

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *harf* (huruf), ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa auful kaila walmīzāna : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Ibrāhīm al-khalīl : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-khalīl : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf

kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya; huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permukaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl : **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ**
Ihbiṭū Misran fainna lakum mā saaltum : **اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ**
لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ

Penggunaan huruf awal kapital untuk lafaz Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhī wa fathun qarīb : **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ**
Lillāhi al-amru jamī'an : **لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا**
Lillāhil amru jamī'an : **لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam setiap masyarakat, bahkan di dalam masyarakat religiuspun, berkembang sejalan dengan perubahan sosial budaya masyarakat tersebut.¹ Artinya perubahan dalam hukum mengikuti perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya tersebut berkaitan dengan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat yang tidak tetap dan senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Hal ini dapat dilihat dari segi susunan masyarakat yang menjadi semakin kompleks dan

¹ Ahmad Hasan, 2001, *Qiyas Penalaran Analogis Di Dalam Hukum Islam*, Cet. I, terjemahan Widyawati, Pustaka, Bandung, h. vii.